



P E N E T A P A N

Nomor : 39/Pdt.G.S/2019/PN.Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara : -----

SUWANTO,SE selaku Direktur Utama dari PD.BPR Bank Purwa Artha ,
yang beralamat Jl. Raya Blora No. 1 Getasrejo, Grobogan ;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada :
HIMAWAN SAPUTRO Dan SANTOSO, yang berkantor di
PD.BPR Bank Purwa Artha Kabupaten Grobogan,
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 668/BPR.BPA/1219
tanggal 11 Desember 2019 dan telah terdaftar di register
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor :
231/SK.Khusus/2019/PN Pwd tanggal 19 Desember 2019,
Selanjutnya disebut sebagai-**PENGGUGAT**;

L a w a n

- 1. FAHRUR ROZIE**, Jenis Kelamin : Laki – laki, Tempat Tinggal : MH.Thamrin
Nomor:02 Rt.004 Rw.004 Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi,
Kabupaten Grobogan Selanjutnya disebut sebagai----**TERGUGAT I** ;
- 2. SRI SULISTYANINGSIH** Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal :
MH.Thamrin Nomor:02 Rt.004 Rw.004 Kelurahan Danyang, Kecamatan
Purwodadi, Kabupaten Grobogan Selanjutnya disebut sebagai--**TERGUGAT**
II ;

Telah membaca :-----

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor :39/Pdt.G.S/2019/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, tanggal 19 Desember 2019, Nomor : 39/Pdt.G.S/2019/PN.Pwd., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 39/Pen.Pdt.G.S/2019/PN.Pwd. ; -----
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, bertanggal 19 Desember 2019, Nomor : 39/Pdt.G.S/2019/PN.Pwd, tentang penetapan hari sidang ; -----
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, 26 Desember 2019, Kuasa Penggugat datang dan Para Tergugat datang menghadap sendiri, kemudian telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim tersebut dan sepakat untuk berdamai kemudian sidang dilakukan untuk pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama **HIMAWAN SAPUTRO DAN SANTOSO** menyerahkan surat tertanggal 30 Desember 2019 menyatakan telah mencabut surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah register Nomor : 39/Pdt.G.S/2019/PN.Pwd.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, bahwa pencabutan surat gugatan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat, apabila pihak Tergugat secara resmi belum mengajukan jawaban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan apabila permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 26/Pdt.G/S/2019/PN.Pwd., tersebut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonan Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan pasal 271 RV dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;-----
2. Menyatakan gugatan perkara perdata Nomor : 39/Pdt.G.S/2019/PN.Pwd., tertanggal 30 Desember 2019, **dicabut** ;-----
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku register Gugatan Sederhana ;-----
4. Menghukum biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian ditetapkan pada Kamis, **2 Januari 2020** oleh **SANDI MUHAMMAD ALAYUBI,SH.**, sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh **SULISTIYONINGSIH,SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SULISTIYONINGSIH,SH

SANDI MUHAMMAD ALAYUBI,SH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP panggilan pertama	Rp. 20.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 250.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 6.000,00
- PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp. 30.000,00
- Pemberitahuan Kuasa P.T.I dan T.II	<u>Rp. 250.000,00</u>
- Jumlah	Rp. 646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)